



P U T U S A N

NO: 49 /Pid.B/2011/PN-NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ROHANI HEREMBA Alias ANI.**
Tempat lahir : Manokwari
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 06 April 1981.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan di rumah tahanan negara :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011;
2. Perpanjangan oleh Kejari Nabire sejak tanggal 10 Maret 2011, sampai dengan 18 April 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan 07 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan 11 Juni 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan 07 Juni 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor register perkara PDM-19/NBIRE/04/2011 tertanggal 18 Mei 2011 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROHANI HEREMBA Alias ANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka dan shio
- 13 (tiga belas) blok kupon putih / togel
- 31 (tiga puluh satu) lembar kertas rekapan kosong
- 36 (tiga puluh enam) lembar kertas rekapan yang sudah digunakan
- 1 (satu) buah kalkulator
- 4 (empat) buah balpoin
- 2 (dua) buah stabilo merk stabilo boss original warna merah muda
- 5 (lima) lembar kertas karbon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nabire atas dakwaan Penuntut Umum , sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ROHANI HEREMBA** Alias **ANI** baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** dan saudara **DEKY (DPO)** sejak bulan Desember 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, bertempat di rumah terdakwa Jl. Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekanan Kupon Putih (Togel) dari saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** dimana saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** yang menjual kupon putih / togel kemudian hasil rekapan dan uang dari penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** menjual kupon putih / togel bertindak sebagai peluncur yang mendapatkan persenan dari terdakwa.
- Bahwa cara saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** mendapatkan persenan yaitu pada saat hari penjualan dilihat dari uang hasil penjualan kalau pemenangnya kurang maka saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) memotong sendiri hasil penjualan sesuai dengan ketentuan kemudian uang yang lebih saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) serahkan kepada terdakwa sebaliknya kalau pemenangnya banyak keesokan paginya terdakwa menyetorkan uang disesuaikan dengan pemenang ditambah dengan besarnya hasil persenan dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah).

- Bahwa saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) menyetor hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa yaitu setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa yang menyetorkan hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa adalah saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) melalui orang utusan terdakwa kemudian dari terdakwa diserahkan lagi kepada bandar yaitu saudara DEKY (DPO) melalui orang utusan bandar.
- Bahwa selain kertas rekapan yang terdakwa setorkan kepada bandar yaitu saudara DEKY (DPO) ada yang lain lagi yaitu uang dan apabila setelah diketahui nomor yang naik kemudian dilihat siapa yang harus menyetorkan uang, kalau nomor pemasangan tidak naik maka terdakwa yang harus menyetorkan uang sesuai dengan hasil penjualan kupon putih (togel) kepada bandar, sebaliknya kalau nomor pemasangan naik lebih besar dari pembayaran uang yang dipegang maka bandarlah yaitu saudara DEKY (DPO) yang harus menyetorkan uang kepada terdakwa sesuai dengan besarnya pemenang.
- Bahwa terdakwa menerima rekapan penjualan kupon putih/togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan omset yang didapat saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** setiap kali penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** mendapatkan persenan dari terdakwa yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan penjualan Shio 5 % (lima persen) dan terdakwa sendiri mendapatkan persenan dari bandar yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan untuk penjualan Shio 5 % (lima persen).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekanan Kupon Putih (Togel) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROHANI HEREMBA Alias ANI** baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** dan saudara **DEKY (DPO)** sejak bulan Desember 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, bertempat di rumah terdakwa Jl. Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekapitan Kupon Putih (Togel) dari saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** dimana saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** yang menjual kupon putih / togel kemudian hasil rekapan dan uang dari penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** menjual kupon putih / togel bertindak sebagai peluncur yang mendapatkan persenan dari terdakwa.
- Bahwa cara saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** mendapatkan persenan yaitu pada saat hari penjualan dilihat dari uang hasil penjualan kalau pemenangnya kurang maka saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** memotong sendiri hasil penjualan sesuai dengan ketentuan kemudian uang yang lebih saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** serahkan kepada terdakwa sebaliknya kalau pemenangnya banyak keesokan paginya terdakwa menyetorkan uang disesuaikan dengan pemenang ditambah dengan besarnya hasil persenan dari saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)**.
- Bahwa saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** menyetor hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang kepada terdakwa yaitu setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat.

- Bahwa yang menyetorkan hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa adalah saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** melalui orang utusan terdakwa kemudian dari terdakwa diserahkan lagi kepada bandar yaitu saudara **DEKY (DPO)** melalui orang utusan bandar.
- Bahwa selain kertas rekapan yang terdakwa setorkan kepada bandar yaitu saudara **DEKY (DPO)** ada yang lain lagi yaitu uang dan apabila setelah diketahui nomor yang naik kemudian dilihat siapa yang harus menyetorkan uang, kalau nomor pemasangan tidak naik maka terdakwa yang harus menyetorkan uang sesuai dengan hasil penjualan kupon putih (togel) kepada bandar, sebaliknya kalau nomor pemasangan naik lebih besar dari pembayaran uang yang dipegang maka bandarlah yaitu saudara **DEKY (DPO)** yang harus menyetorkan uang kepada terdakwa sesuai dengan besarnya pemenang.
- Bahwa terdakwa menerima rekapan penjualan kupon putih/togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan omset yang didapat saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** setiap kali penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi **FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah)**, saksi **MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)** mendapatkan persenan dari terdakwa yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan penjualan Shio 5 % (lima persen) dan terdakwa sendiri mendapatkan persenan dari bandar yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan untuk penjualan Shio 5 % (lima persen).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekapan Kupon Putih (Togel) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi FREDRIK DEMOTOUW

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa Benar pada Hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Jl. Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi Tindak Pidana Perjudian dengan menggunakan Kupon Putih (Togel) dimana terdakwa bertindak sebagai penerima rekapan kupon putih (togel).
- Bahwa benar yang melakukan perjudian kupon putih (togel) dalam bentuk penerima rekapan kupon putih (togel) adalah terdakwa.
- Bahwa benar bentuk perjudian dengan menggunakan kupon putih (togel) dimana terdakwa sebagai pengepul (penerima rekapan kupon putih / togel) yaitu dengan cara terdakwa menyuruh orang untuk mengambil rekapan kupon putih (togel).
- Bahwa benar awal tertangkapnya orang suruhan terdakwa pada saat orang suruhan terdakwa sedang menjemput atau mengambil rekapan kupon putih (togel) dari penjual kupon putih (togel) dan orang suruhan terdakwa mengakui bahwa dirinya menjemput atau mengambil rekapan kupon putih (togel) atas perintah atau suruhan dari terdakwa.
- Bahwa benar orang suruhan terdakwa tersebut bernama BASIR dan pada saat menjemput rekapan kupon putih (togel) orang suruhan terdakwa menjemputnya / mengambil di saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan kupon putih (togel) tersebut diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar penjual kupon putih (togel) adalah saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang kemudian hasil rekapan kupon putih (togel) tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui orang suruhan terdakwa.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari saksi HIDIANTO RADDA yang mengatakan penjual kupon putih (togel) adalah saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang kemudian hasil penjualan berupa rekapan kupon putih (togel) diserahkan kepada terdakwa melalui orang suruhan terdakwa, lalu kemudian saksi menangkap ketiga orang tersebut untuk memastikan siapa pemilik rekapan yang dibawah oleh orang suruhan terdakwa dan ternyata benar rekapan kupon putih (togel) yang dibawa oleh orang suruhan terdakwa adalah hasil penjualan kupon putih (togel) dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang kemudian rekapan hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa, terdakwa sendiri mengakui bahwa terdakwa bertindak sebagai pengepul (penerima rekapan kupon putih / togel) dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang mana hasil rekapan kupon putih (togel) tersebut di ambil atau dijemput oleh orang suruhan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekapan Kupon Putih (Togel) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.

2 Saksi HIDIANTO RADDA

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa Benar pada Hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Jl. Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi Tindak Pidana Perjudian dengan menggunakan Kupon Putih (Togel) dimana terdakwa bertindak sebagai penerima rekapan kupon putih (togel).
- Bahwa benar yang melakukan perjudian kupon putih (togel) dalam bentuk penerima rekapan kupon putih (togel) adalah terdakwa.
- Bahwa benar bentuk perjudian dengan menggunakan kupon putih (togel) dimana terdakwa sebagai pengepul (penerima rekapan kupon putih / togel) yaitu dengan cara terdakwa menyuruh orang untuk mengambil rekapan kupon putih (togel).
- Bahwa benar awal tertangkapnya orang suruhan terdakwa pada saat orang suruhan terdakwa sedang menjemput atau mengambil rekapan kupon putih (togel) dari penjual kupon putih (togel) dan orang suruhan terdakwa mengakui bahwa dirinya menjemput atau mengambil rekapan kupon putih (togel) atas perintah atau suruhan dari terdakwa.
- Bahwa benar orang suruhan terdakwa tersebut bernama BASIR dan pada saat menjemput rekapan kupon putih (togel) orang suruhan terdakwa menjemputnya / mengambil di saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) dan selanjutnya rekapan kupon putih (togel) tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari saksi yang mengatakan penjual kupon putih (togel) adalah saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan berupa rekapan kupon putih (togel) diserahkan kepada terdakwa melalui orang suruhan terdakwa, lalu kemudian saksi FREDRIK DEMOTOUW menangkap ketiga orang tersebut untuk memastikan siapa pemilik rekapan yang dibawah oleh orang suruhan terdakwa dan ternyata benar rekapan kupon putih (togel) yang dibawa oleh orang suruhan terdakwa adalah hasil penjualan kupon putih (togel) dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang kemudian rekapan hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar penjual kupon putih (togel) adalah saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang kemudian hasil rekapan kupon putih (togel) tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui orang suruhan terdakwa.
- Bahwa benar yang mendasari saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian sehubungan dengan TR Kapolda Papua Nomor ST/119/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penindakan terhadap para pelaku yang sudah terindikasi sebagai penjual maupun pengecer judi togel dan Surat Perintah Kapolres Nabire Nomor Sprin/25/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penyelidikan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Polres Nabire.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekapan Kupon Putih (Togel) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa Jl. Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi Tindak Pidana Perjudian dengan menggunakan Kupon Putih (Togel) dimana terdakwa bertindak sebagai penerima rekapan kupon putih (togel).
- Bahwa benar yang melakukan perjudian kupon putih (togel) dalam bentuk penerima rekapan kupon putih (togel) adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekapan Kupon Putih (Togel) dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) dimana saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang menjual kupon putih / togel kemudian hasil rekapan dan uang dari penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) menjual kupon putih / togel bertindak sebagai peluncur yang mendapatkan persenan dari terdakwa.
- Bahwa benar cara saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) mendapatkan persenan yaitu pada saat hari penjualan dilihat dari uang hasil penjualan kalau pemenangnya kurang maka saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) memotong sendiri hasil penjualan sesuai dengan ketentuan kemudian uang yang lebih saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) serahkan kepada terdakwa sebaliknya kalau pemenangnya banyak keesokan paginya



terdakwa menyetorkan uang disesuaikan dengan pemenang ditambah dengan besarnya hasil persenan dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah).

- Bahwa benar saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) menyetor hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa yaitu setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa benar yang menyetorkan hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa adalah saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) melalui orang utusan terdakwa kemudian dari terdakwa diserahkan lagi kepada bandar yaitu saudara DEKY (DPO) melalui orang utusan bandar.
- Bahwa benar selain kertas rekapan yang terdakwa setorkan kepada bandar yaitu saudara DEKY (DPO) ada yang lain lagi yaitu uang dan apabila setelah diketahui nomor yang naik kemudian dilihat siapa yang harus menyetorkan uang, kalau nomor pemasangan tidak naik maka terdakwa yang harus menyetorkan uang sesuai dengan hasil penjualan kupon putih (togel) kepada bandar, sebaliknya kalau nomor pemasangan naik lebih besar dari pembayaran uang yang dipegang maka bandarlah yaitu saudara DEKY (DPO) yang harus menyetorkan uang kepada terdakwa sesuai dengan besarnya pemenang.
- Bahwa benar terdakwa menerima rekapan penjualan kupon putih/togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan omset yang didapat saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) setiap kali penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tersangka dalam berkas terpisah) mendapatkan persenan dari terdakwa yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan penjualan Shio 5 % (lima persen) dan terdakwa sendiri mendapatkan persenan dari bandar yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan untuk penjualan Shio 5 % (lima persen).

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekanan Kupon Putih (Togel) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa Jl. Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi Tindak Pidana Perjudian dengan menggunakan Kupon Putih (Togel) dimana terdakwa bertindak sebagai penerima rekanan kupon putih (togel).
- Bahwa benar yang melakukan perjudian kupon putih (togel) dalam bentuk penerima rekanan kupon putih (togel) adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekanan Kupon Putih (Togel) dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) dimana saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang menjual kupon putih / togel kemudian hasil rekanan dan uang dari penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam



berkas terpisah) menjual kupon putih / togel bertindak sebagai peluncur yang mendapatkan persenan dari terdakwa.

- Bahwa benar cara saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) mendapatkan persenan yaitu pada saat hari penjualan dilihat dari uang hasil penjualan kalau pemenangnya kurang maka saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) memotong sendiri hasil penjualan sesuai dengan ketentuan kemudian uang yang lebih saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) serahkan kepada terdakwa sebaliknya kalau pemenangnya banyak keesokan paginya terdakwa menyetorkan uang disesuaikan dengan pemenang ditambah dengan besarnya hasil persenan dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) menyetor hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa yaitu setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa benar yang menyetorkan hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa adalah saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) melalui orang utusan terdakwa kemudian dari terdakwa diserahkan lagi kepada bandar yaitu saudara DEKY (DPO) melalui orang utusan bandar.
- Bahwa benar selain kertas rekapan yang terdakwa setorkan kepada bandar yaitu saudara DEKY (DPO) ada yang lain lagi yaitu uang dan apabila setelah diketahui nomor yang naik



kemudian dilihat siapa yang harus menyetorkan uang, kalau nomor pemasangan tidak naik maka terdakwa yang harus menyetorkan uang sesuai dengan hasil penjualan kupon putih (togel) kepada bandar, sebaliknya kalau nomor pemasangan naik lebih besar dari pembayaran uang yang dipegang maka bandarlah yaitu saudara DEKY (DPO) yang harus menyetorkan uang kepada terdakwa sesuai dengan besarnya pemenang.

- Bahwa benar terdakwa menerima rekapan penjualan kupon putih/togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan omset yang didapat saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) setiap kali penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) mendapatkan persenan dari terdakwa yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan penjualan Shio 5 % (lima persen) dan terdakwa sendiri mendapatkan persenan dari bandar yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan untuk penjualan Shio 5 % (lima persen).
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekapan Kupon Putih (Togel) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di Persidangan berupa : Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka dan shio, 13 (tiga belas) blok kupon putih / togel, 31 (tiga puluh satu) lembar kertas rekapan kosong , 36 (tiga puluh enam) lembar kertas rekapan yang sudah digunakan , 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) buah balpoin, 2 (dua) buah stabilo merk stabilo boss original warna merah muda, 5 (lima) lembar kertas karbon. Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan benarkah par terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu dalam bentuk dakwaan Alternatif dimana perbuatan par terdakwa didakwa melanggar Pasal Kesatu Pasal **303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** Atau Kedua Pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, Bawa karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis hakim langsung kepada pembuktian Dakwaan kedua yang menurut hemat Majelis bisa dibuktikan yakni **303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa Mendapat Ijin;
- 3 Dengan Sengaja ;
- 4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
- 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

1 UNSUR “BARANG SIAPA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu ROHANI HEREMBA alias ANI adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

2 UNSUR “TANPA MENDAPAT IJIN”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa benar terdakwa sebagai pengepul (penerima rekapan kupon putih / togel) dari penjual kupon putih (togel) yaitu saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang mengadakan permainan judi jenis kupon putih togel dan shio tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui kalau dalam melakukan penjualan kupon putih togel yaitu sebagai pengepul (penerima rekapan kupon putih / togel) adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi ;

3 UNSUR “DENGAN SENGAJA”

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada pokoknya berarti menyadari atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai pengepul (penerima rekapan kupon putih / togel) dari penjual kupon putih (togel) yaitu saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang mengadakan permainan judi jenis kupon putih togel dan shio tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Pemerintah dan peraturan perundang-undangan.. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **UNSUR “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar sejak bulan Desember 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa Jl. Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, bahwa terdakwa sebagai pengepul (penerima rekapan kupon putih / togel) dari penjual kupon putih (togel) yaitu saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang mengadakan / menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih togel dan shio dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekapan Kupon Putih (Togel) dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) dimana saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang menjual kupon putih / togel kemudian hasil rekapan dan uang dari penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) menjual kupon putih / togel bertindak sebagai peluncur yang mendapatkan persenan dari terdakwa.
- Bahwa benar cara saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persenan yaitu pada saat hari penjualan dilihat dari uang hasil penjualan kalau pemenangnya kurang maka saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) memotong sendiri hasil penjualan sesuai dengan ketentuan kemudian uang yang lebih saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) serahkan kepada terdakwa sebaliknya kalau pemenangnya banyak keesokan paginya terdakwa menyetorkan uang disesuaikan dengan pemenang ditambah dengan besarnya hasil persenan dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah).

- Bahwa benar saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) menyetor hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa yaitu setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa benar yang menyetorkan hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa adalah saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) melalui orang utusan terdakwa kemudian dari terdakwa diserahkan lagi kepada bandar yaitu saudara DEKY (DPO) melalui orang utusan bandar.
- Bahwa benar selain kertas rekapan yang terdakwa setorkan kepada bandar yaitu saudara DEKY (DPO) ada yang lain lagi yaitu uang dan apabila setelah diketahui nomor yang naik kemudian dilihat siapa yang harus menyetorkan uang, kalau nomor pemasangan tidak naik maka terdakwa yang harus menyetorkan uang sesuai dengan hasil penjualan kupon putih (togel) kepada bandar, sebaliknya kalau nomor pemasangan naik lebih besar dari pembayaran uang yang dipegang maka bandarlah yaitu saudara DEKY (DPO) yang harus menyetorkan uang kepada terdakwa sesuai dengan besarnya pemenang.
- Bahwa benar terdakwa menerima rekapan penjualan kupon putih/togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan omset yang didapat saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) setiap kali penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) mendapatkan persenan dari terdakwa yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan penjualan Shio 5 % (lima persen) dan terdakwa sendiri mendapatkan persenan dari bandar yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan untuk penjualan Shio 5 % (lima persen).

- Bahwa benar terdakwa dalam dalam melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekanan Kupon Putih (Togel) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

5 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai pengepul (penerima rekanan kupon putih / togel) dari penjual kupon putih (togel) yaitu saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang mengadakan / menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih togel dan shio.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Perjudian dengan cara yaitu sebagai Penerima Rekanan Kupon Putih (Togel) dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) dimana



saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) yang menjual kupon putih / togel kemudian hasil rekapan dan uang dari penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) menjual kupon putih / togel bertindak sebagai peluncur yang mendapatkan persenan dari terdakwa.

- Bahwa benar cara saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) mendapatkan persenan yaitu pada saat hari penjualan dilihat dari uang hasil penjualan kalau pemenangnya kurang maka saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) memotong sendiri hasil penjualan sesuai dengan ketentuan kemudian uang yang lebih saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) serahkan kepada terdakwa sebaliknya kalau pemenangnya banyak keesokan paginya terdakwa menyetorkan uang disesuaikan dengan pemenang ditambah dengan besarnya hasil persenan dari saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) menyetor hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa yaitu setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa benar yang menyetorkan hasil penjualan Kupon Putih (Togel) berupa rekapan dan uang kepada terdakwa adalah saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi



YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) melalui orang utusan terdakwa kemudian dari terdakwa diserahkan lagi kepada bandar yaitu saudara DEKY (DPO) melalui orang utusan bandar.

- Bahwa benar terdakwa menerima rekapan penjualan kupon putih/togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan omset yang didapat saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) setiap kali penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi FRASILA TOREMBI (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi YOKE TIBLOLA (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi MARLINA ABESARE (Tersangka dalam berkas terpisah) mendapatkan persenan dari terdakwa yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan penjualan Shio 5 % (lima persen) dan terdakwa sendiri mendapatkan persenan dari bandar yaitu untuk penjualan angka 30 % (tiga puluh persen) sedangkan untuk penjualan Shio 5 % (lima persen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan clemensie terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Perjudian.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap terdakwa di samping itu dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan Statusnya dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **ROHANI HEREMBA Alias ANI**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA TANPA IJIN TURUT SERTA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **ROHANI HEREMBA Alias ANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka dan shio
- 13 (tiga belas) blok kupon putih / togel
- 31 (tiga puluh satu) lembar kertas rekapan kosong
- 36 (tiga puluh enam) lembar kertas rekapan yang sudah digunakan
- 1 (satu) buah kalkulator
- 4 (empat) buah balpoin
- 2 (dua) buah stabilo merk stabilo boss original warna merah muda
- 5 (lima) lembar kertas karbon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **ROBERTO NAIBAHO, SH.** selaku Hakim Ketua, **A. YOSEPH TITAPASANEA, SH** dan, **OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MARTHA TASIK** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **OKTOVIANUS TALITTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A YOSEPH TITAPASANEA, SH

ROBERTO NAIBAHO, SH.

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, SH

Panitera Pengganti,

MARTHA TASIK